

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo khususnya untuk pembagian tanah kelebihan dan tanah *absentee* pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo telah berhasil dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya untuk tanah kelebihan dan tanah *absentee* yang dibagikan kepada para petani prioritas penerima adalah buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. Disamping itu mengenai pembagian tanah-tanah tersebut pada dasarnya telah didistribusikan dengan merata di Kabupaten Purworejo. Jumlah total tanah yang telah didistribusikan di wilayah Kabupaten Purworejo adalah seluas 78.019 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima sebanyak 383 orang. Namun sampai saat ini masih ada proses penguatan hak bagi para penerima tanah redistribusi yang tanahnya belum bersertifikat atau belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo.

## RAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo khususnya untuk pembagian tanah kelebihan dan tanah kosong pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo telah berhasil dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya untuk kelebihan dan tanah kosong yang dibagikan kepada para petani prioritas diberikan adalah buruh tani tetap pada kelas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. Disamping itu mengenai pembagian tanah-tanah tersebut pada dasarnya telah diredistribusikan dengan merata di Kabupaten Purworejo. Jumlah total tanah yang telah diredistribusikan di wilayah Kabupaten Purworejo adalah seluas 78.019 m<sup>2</sup> dengan jumlah penerima sebanyak 383 orang. Namun sampai saat ini masih ada proses penyusutan hak bagi para penerima tanah redistribusi yang tanahnya belum bersertifikat dan belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo.

2. Program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaannya juga mengalami berbagai hambatan. Terdapat tiga macam hambatan dalam Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Purworejo yaitu :

a. Hambatan kelembagaan.

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam hal Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pertanian mempunyai suatu kendala.

Hambatan tersebut adalah terkait dengan tanah *absentee*. Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Purworejo memang berwenang untuk menyelidiki status kepemilikan tanah namun kewenangan tersebut adalah sebatas kewenangan formil saja. Kewenangan formil disini maksudnya adalah terkait dengan tanah *absentee* bahwa bila di dalam suatu sertifikat tanah telah jelas identitas pemilik tanah dan bahwa domisili pemilik tanah berada pada satu Kecamatan dimana tanah itu berada maka kewenangan penyelidikan Badan Pertanahan Nasional itu berhenti pada titik tersebut. Untuk penyelidikan secara materiil yaitu melacak domisili pemilik tanah sebenarnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Purworejo.

Hal tersebut menjadikan banyak tanah-tanah pertanian yang seharusnya dapat digolongkan sebagai tanah absentee menjadi tidak dapat diminta oleh pemerintah karena keterbatasan wewenang penyelidikan tersebut.

b. hambatan pendanaan.

Berbagai hambatan yang ada dalam Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Purworejo nampaknya hambatan mengenai pendanaanlah yang sangat menonjol dibanding hambatan lainnya. Pendanaan sebagai aspek penting dapat menjadi sebuah kendala ketika Berdasarkan PP No. 224 Tahun 1961 Bab VI Pasal 16 tentang Dana Landreform yang ditanggung Pemerintah, Pemerintah sebagai penanggung dana tidak mengucurkan dana sebagaimana mestinya sehingga proses redistribusi tanah pertanian kepada masyarakat menjadi terhambat.

Hal inilah yang seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah agar pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan lancar.

c. hambatan dari segi masyarakat.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu pilar penting lancarnya Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Purworejo nampaknya masih menjadi salah satu kendala.

Terkait dengan tanah kelebihan maksimum, pada tahun-tahun awal pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo maka pemerintah memerlukan tanah objek redistribusi dalam hal ini tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang tentunya dimiliki oleh masyarakat. Namun dalam prakteknya seringkali masyarakat yang mempunyai tanah-tanah objek redistribusi tersebut adalah para petinggi negara, yang seringkali bertindak diluar hukum dan tidak mengijinkan tanah miliknya untuk diganti rugi oleh negara sebagai tanah objek redistribusi untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Hal tersebut menjadikan hambatan bagi Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan program redistribusi tanah pertanian karena terjadi suatu keengganan maupun ketakutan dari para aparat Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Purworejo untuk berhadapan dengan para pemilik tanah kelebihan maksimum maupun tanah *absentee* yang notabene mereka adalah para pejabat negara yang mempunyai kuasa dan pengaruh tinggi dan bisa mengganggu jalannya program redistribusi tanah pertanian tersebut. Sehingga pada tahun-tahun awal pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo, program tersebut menjadi tersendat-sendat.

3. Dari data yang didapat maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo dinilai belum berhasil dengan cukup baik membantu meningkatkan pendapatan bagi para penerima tanah program redistribusi tersebut karena walaupun para penerima tanah redistribusi tersebut menjadi mempunyai lahan pertanian milik sendiri untuk kemudian digarap tanpa bergantung kepada pemilik lahan lain tetapi hal tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan terbukti dengan masih rendahnya tingkat pendapatan mereka. 7

## B. Saran

Setelah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purworejo mengenai pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian dan menelaah data-data yang ada maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai bahan pengetahuan yang menyangkut hal tersebut.

1. Berkaitan dengan pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo yang telah berjalan dengan baik dan tinggal menunggu proses penguatan hak yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional maka disarankan agar proses penguatan hak tersebut dapat dipercepat dan segera diselesaikan dengan harapan agar masyarakat penerima tanah redistribusi tersebut dapat merasa lega karena tanah yang mereka terima dan mereka garap

telah mempunyai bukti otentik kepemilikan tanah yang berbentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo.

2. Berdasarkan permasalahan, hambatan yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Purworejo yaitu hambatan secara psikologis dan hambatan dalam hal penyelidikan, maka disarankan agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo dapat bekerjasama dengan berbagai instansi yang terkait termasuk dengan institusi hukum yang berwenang dalam penanganannya karena telah jelas undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian yang dapat dijadikan sandaran hukum agar tercapai suatu hasil yang ideal.
3. Program redistribusi tanah pertanian di Wilayah Kabupaten Purworejo memang telah berhasil dilaksanakan dan diterima oleh banyak kalangan masyarakat. Namun dengan melihat permasalahan yang ada nampaknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo perlu melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan menjadi lebih menerima tentang program redistribusi tanah pertanian.

Saran secara umum yang dapat disampaikan ditinjau dari sudut pandang kepentingan petani, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka penataan keagrariaan dan pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Memberi kemudahan kepada petani untuk memperoleh tanah Negara secara mudah dan murah dengan didukung landasan hukum yang kuat.
2. Terjaminnya penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah pertanian yang adil bagi petani dengan batas minimum yang sesuai dengan skala ekonomi.
3. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk pembukaan areal-areal pertanian baru di luar Pulau Jawa, dan penyelesaian konflik-konflik agraria serta registrasi, inventarisasi dan pendataan tanah.
4. Terlaksananya prinsip tanah untuk petani dalam arti tanah harus dimanfaatkan sebagai faktor produksi pertanian dan tidak diperdagangkan atau menjadi obyek spekulasi.
5. Memberlakukan sistem perpajakan yang memberi insentif pada produktivitas lahan, dengan cara pengenaan pajak yang rendah pada lahan-lahan yang dikelola secara produktif, dan sebaliknya pengenaan pajak yang tinggi bagi lahan yang ditelantarkan.